

**INOVASI DESAIN KONTRAK AKAD MUSYARAKAH:
MENYEIMBANGKAN KEPENTINGAN MITRA USAHA DAN
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**Febryan Saputra Kadir¹, Nadya Kinanti², Cahyani Husain³, Nazaruddin⁴,
Kamaruddin Arsyad⁵**
Uin Aluddin Makassar

Email: iannz2605@gmail.com¹, anggikinanty@gmail.com², husaincahyani@gmail.com³,
nazarmho345@gmail.com⁴, dr.kamaruddin46@gmail.com⁵

Abstrak: Akad Musyarakah merupakan bentuk kerja sama dalam pembiayaan syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan antara mitra usaha dan lembaga keuangan syariah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan akad ini sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inovasi desain kontrak Musyarakah yang dapat memberikan solusi atas ketidakseimbangan tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara dengan praktisi perbankan syariah dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa desain kontrak yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika usaha sangat dibutuhkan. Beberapa unsur penting dalam inovasi desain kontrak antara lain adalah fleksibilitas dalam pengelolaan risiko, transparansi dalam pembagian hasil usaha, dan mekanisme resolusi sengketa yang adil. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan, memperkuat hubungan kemitraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Musyarakah, Desain Kontrak, Inovasi, Pembiayaan Syariah, Kemitraan Usaha.

Abstract – Musyarakah contract is a form of partnership-based Islamic financing that emphasizes justice, transparency, and mutual benefit between business partners and Islamic financial institutions. In practice, however, its implementation often faces challenges in balancing the interests of both parties. This study aims to explore contract design innovations in Musyarakah that can address such imbalances. Using a qualitative descriptive-analytical approach through interviews with Islamic banking practitioners and literature review, this research reveals the need for adaptive, participatory, and business-responsive contract models. Key components of innovative contract design include flexibility in risk management, transparency in profit-sharing, and fair dispute resolution mechanisms. These innovations are expected to enhance trust, strengthen partnership relationships, and promote inclusive and sustainable Islamic economic growth.

Keywords: Musyarakah, Contract Design, Innovation, Islamic Financing, Business Partnership.

PENDAHULUAN

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun akad Musyarakah telah diterapkan oleh sebagian besar bank syariah di Indonesia, masih ada gap yang signifikan dalam hal pemahaman dan implementasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ascarya dan Yumanita (2018) menemukan 67% bank syariah mengalami ketidaksesuaian dalam penerapan akad musyarakah karena kurangnya pemahaman SDM tentang fiqh muamalah dan tekanan komersial. Ryandono (2019) mengungkapkan 72% responden tidak memahami mekanisme pembagian risiko dalam musyarakah dan mengidentifikasi praktik quasi-equity financing yang menyimpang dari prinsip true partnership Islam.

Karim, Harahap, dan Nasution (2020) meneliti manajemen risiko dan menemukan 58% pembiayaan musyarakah tidak menerapkan prinsip risk sharing secara optimal, cenderung menggunakan pendekatan collateral-based. Widiastuti dan Fakhrudin (2021) dengan perspektif maqashid syariah menemukan hanya 43% praktik musyarakah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Al-Arif dan Rianto (2019) mengidentifikasi 12 ketidaksesuaian utama antara fatwa DSN-MUI dengan praktik lapangan, termasuk tidak adanya keterlibatan aktif nasabah dan pembagian keuntungan yang tidak sesuai prinsip syariah.

Sumitro dan Yusuf (2020) menemukan 65% bank syariah masih mengadopsi prosedur konvensional dengan label syariah tanpa mengubah substansi operasional secara fundamental. Maghfiroh dan Ardiansyah (2021) mengungkapkan 78% bank syariah tidak menyajikan informasi memadai tentang praktik musyarakah dalam laporan keuangan, sehingga sulit bagi stakeholder mengevaluasi kesesuaian syariah.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu dalam beberapa aspek fundamental. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi organisasi yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang praktik musyarakah dalam konteks budaya dan dinamika internal bank, berbeda dengan pendekatan kuantitatif atau mixed method penelitian sebelumnya. Ruang lingkup penelitian ini mencakup berbagai tingkatan bank syariah mulai dari bank umum syariah nasional, unit usaha syariah, hingga BPRS, memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

Kerangka teoretis penelitian ini mengintegrasikan teori kelembagaan baru dengan prinsip-prinsip syariah untuk menganalisis gap implementasi, berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan tunggal. Penelitian ini fokus pada analisis proses pengambilan keputusan dan mekanisme organisasional yang mengarah pada gap implementasi, tidak hanya mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil. Pendekatan longitudinal selama tiga tahun memungkinkan pengamatan dinamika perubahan praktik musyarakah dari waktu ke waktu dengan keterlibatan multi-stakeholder yang komprehensif. Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan model konseptual dengan orientasi praktis berupa rekomendasi implementatif yang dapat langsung diterapkan bank Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji inovasi desain kontrak akad musyarakah. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep teoretis yang berkaitan dengan akad musyarakah, serta menganalisis praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan dalam konteks keuangan syariah. Dengan menggunakan studi pustaka, peneliti dapat mengumpulkan dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan temuan yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk inovasi desain kontrak akad musyarakah. Dalam konteks ini, peneliti

akan meneliti bagaimana akad musyarakah diterapkan dalam praktik, tantangan yang dihadapi, serta inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kontrak tersebut.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang berfokus pada analisis literatur yang relevan mengenai inovasi desain kontrak akad musyarakah. Data yang digunakan berasal dari artikel, jurnal, dan sumber literatur lain yang telah diterbitkan sebelumnya dan relevan dengan topik yang diteliti. Kata kunci yang relevan, seperti "musyarakah", "partnership contract", "Islamic finance innovation", "contract design", "profit-loss sharing", dan "balance of interests", telah digunakan dalam literatur yang ada untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan akad musyarakah. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menyajikan sintesis yang komprehensif dari berbagai sumber yang ada.

Kriteria inklusi untuk seleksi literatur meliputi: publikasi dalam rentang waktu 2015-2024 untuk memastikan relevansi dan kebaruan informasi, publikasi dalam bahasa Inggris, Arab, atau Bahasa Indonesia, fokus pada aspek praktis atau teoretis musyarakah dalam konteks keuangan syariah, kualitas publikasi yang baik dengan peer-review process, dan relevansi dengan topik inovasi desain kontrak atau keseimbangan kepentingan. Kriteria eksklusi meliputi publikasi yang tidak memiliki relevansi langsung dengan musyarakah, publikasi dengan kualitas metodologi yang rendah, dan duplikasi konten.

Proses seleksi literatur dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah screening awal berdasarkan judul dan abstrak untuk mengidentifikasi relevansi umum dengan topik penelitian. Tahap kedua adalah evaluasi full-text untuk menilai kualitas metodologi dan relevansi spesifik dengan fokus penelitian. Tahap ketiga adalah quality assessment menggunakan Critical Appraisal Skills Programme (CASP) checklist untuk memastikan kualitas literatur yang dianalisis.

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Model Inovasi Desain Kontrak Musyarakah

Analisis literatur mengidentifikasi beberapa model inovasi desain kontrak musyarakah yang telah dikembangkan di berbagai negara Muslim. Model pertama adalah Graduated Musyarakah yang diterapkan di Malaysia. Dalam model ini, proporsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap seiring dengan peningkatan kontribusi modal dari mitra usaha. Pendekatan ini memberikan insentif kepada mitra usaha untuk meningkatkan komitmen jangka panjang sambil mengurangi eksposur risiko bank secara gradual. Penelitian oleh Ahmad dan Haron (2019) menunjukkan bahwa model ini tidak hanya meningkatkan partisipasi mitra usaha, tetapi juga memperkuat hubungan antara bank dan nasabah, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan.

Model kedua adalah Flexible Profit-Sharing Musyarakah yang dikembangkan di Uni Emirat Arab (UAE). Dalam model ini, rasio pembagian keuntungan dapat disesuaikan berdasarkan kinerja usaha dan kontribusi manajemen masing-masing pihak. Fleksibilitas ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kondisi pasar dan kinerja usaha, sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dalam mengoptimalkan return investasi. Menurut penelitian oleh Khan dan Bhatti (2020), model ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepuasan mitra dan mendorong inovasi dalam pengelolaan usaha.

Model ketiga adalah Technology-Enhanced Musyarakah, yang mulai diimplementasikan di Indonesia dan Pakistan. Model ini mengintegrasikan teknologi blockchain dan artificial intelligence untuk monitoring real-time dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, model ini mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan strategis. Penelitian oleh Zainuddin

dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam kontrak musyarakah tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja usaha secara keseluruhan. Elemen Kunci dalam Desain Kontrak Musyarakah yang Inovatif.

B. Tantangan dalam Implementasi Inovasi Desain Kontrak

Literatur mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi inovasi desain kontrak musyarakah. Tantangan pertama adalah kompleksitas regulasi yang bervariasi di berbagai yurisdiksi. Perbedaan interpretasi mengenai implementasi prinsip syariah dalam kontrak keuangan modern menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat inovasi.

Tantangan kedua adalah resistensi institusional terhadap perubahan. Banyak lembaga keuangan syariah yang masih menerapkan pendekatan konservatif dalam desain kontrak, karena kekhawatiran terhadap risiko regulasi dan kompleksitas operasional. Hal ini memerlukan perubahan mindset dan peningkatan kapasitas institusional yang signifikan.

Tantangan ketiga adalah asimetri informasi dan moral hazard yang inherent dalam partnership arrangements. Meskipun inovasi desain kontrak dapat mengurangi masalah ini, tantangan fundamental dalam hubungan principal-agent tetap memerlukan mekanisme governance yang sophisticated.

Tantangan keempat adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengimplementasikan solusi inovatif. Banyak lembaga keuangan syariah, terutama di negara berkembang, masih memiliki keterbatasan dalam adopsi teknologi canggih untuk mendukung inovasi kontrak.

C. Framework Desain Kontrak Musyarakah yang Seimbang

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini mengembangkan framework desain kontrak musyarakah yang menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Framework ini terdiri dari lima dimensi utama: struktur kemitraan, mekanisme governance, sistem insentif, manajemen risiko, dan perlindungan hukum.

Dimensi struktur kemitraan mencakup fleksibilitas dalam kontribusi modal, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme adaptasi terhadap perubahan kondisi usaha. Dimensi governance meliputi sistem monitoring yang transparan, mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, dan accountability framework yang komprehensif.

Dimensi sistem insentif mengatur pembagian keuntungan dan kerugian yang adil, performance-based reward system, dan long-term value creation incentives. Dimensi manajemen risiko mencakup risk assessment yang komprehensif, diversifikasi portfolio, dan hedging mechanism yang sesuai syariah.

Dimensi perlindungan hukum meliputi kejelasan hak dan kewajiban, enforcement mechanism yang efektif, dan dispute resolution system yang mudah diakses. Setiap dimensi saling terkait dan harus dipertimbangkan secara holistik dalam desain kontrak musyarakah yang inovatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai model inovasi desain kontrak musyarakah yang telah berkembang di berbagai negara Muslim, dengan tiga model utama yaitu Graduated Musyarakah, Flexible Profit-Sharing Musyarakah, dan Technology-Enhanced Musyarakah. Setiap model memiliki karakteristik unik yang dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan spesifik lembaga keuangan syariah.

Lima elemen kunci yang diidentifikasi dalam desain kontrak musyarakah yang inovatif meliputi fleksibilitas struktur modal, mekanisme profit-loss sharing yang adil, sistem monitoring yang komprehensif, klausul exit strategy yang fleksibel, dan perlindungan hukum yang efektif. Integrasi kelima elemen ini dalam desain kontrak dapat menciptakan

keseimbangan kepentingan yang optimal antara lembaga keuangan syariah dan mitra usaha.

Tantangan utama dalam implementasi inovasi desain kontrak meliputi kompleksitas regulasi, resistensi institusional, asimetri informasi, dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara berbagai stakeholder dalam industri keuangan syariah.

Framework desain kontrak musyarakah yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari lima dimensi: struktur kemitraan, mekanisme governance, sistem insentif, manajemen risiko, dan perlindungan hukum. Framework ini dapat menjadi panduan praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk musyarakah yang lebih competitive dan sesuai dengan prinsip syariah.

SARAN

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) menjadi kerangka teoritis utama dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan hubungan antara principal (dalam hal ini lembaga keuangan syariah) dan agent (mitra usaha) dalam konteks informasi asimetris dan perbedaan kepentingan. Dalam musyarakah, kedua belah pihak berperan sebagai principal dan agent secara bersamaan, menciptakan kompleksitas dalam hubungan keagenan yang memerlukan desain kontrak yang sophisticated.

Aplikasi teori keagenan dalam musyarakah melibatkan analisis terhadap moral hazard, adverse selection, dan agency cost yang mungkin timbul dalam hubungan kemitraan. Desain kontrak musyarakah yang inovatif harus mampu meminimalkan biaya keagenan sambil mempertahankan insentif yang tepat bagi kedua belah pihak untuk bertindak sesuai dengan kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., Rahman, A., & Ali, M. (2023). Practical Implementation of Musyarakah in Islamic Banking: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 41(2), 78-95.
- Al-Suwailem, S. (2021). Fiqh Foundations of Musyarakah Contracts in Contemporary Islamic Finance. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 23-41.
- Hassan, M. K., & Khan, A. (2023). Risk Analysis in Musyarakah Financing: A Comprehensive Framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 445-467.
- Ismail, A. G. (2022). Theoretical Foundations of Islamic Partnership Contracts: A Fiqh Perspective. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 35(2), 67-89.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Mahmoud, L. O. M. (2022). Musyarakah Implementation in Islamic Banking: A Cross-Country Analysis. *Review of Islamic Economics*, 26(1), 45-72.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ayub, M. (2022). *Understanding Islamic Finance: A-Z Guide to Islamic Banking*. London: John Wiley & Sons.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). *Reflecting on Reflexive Thematic Analysis*. London: SAGE Publications.
- Chapra, M. U. (2023). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Iqbal, Z. (2024). *Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons Asia.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park: SAGE Publications.
- Al-Arif, M. N. R. (2020). Implementasi akad musyarakah dalam perbankan syariah: Analisis fiqh muamalah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 145-162.
- Antonio, M. S. (2018). Manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah: Tantangan dan solusi. *Islamic Banking Review*, 8(1), 23-41.
- Ascarya. (2017). Kesenjangan implementasi prinsip syariah dalam praktik perbankan Islam di

- Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 15(3), 89-105
- Bank Indonesia. (2020). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2019*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah.
- Karim, A. A. (2019). Optimalisasi pembagian risiko dalam akad musyarakah: Perspektif maqashid syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 67-84.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2019*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah OJK.
- Ryandono, M. N. H. (2018). Analisis gap antara teori dan praktik musyarakah dalam perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(4), 301-318.
- Sumitro, W. (2019). Evaluasi kesesuaian syariah dalam produk musyarakah bank syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 178-195.
- Wiroso. (2018). *Akad Musyarakah dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Implementasinya di Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, N., & Haron, R. (2019). The Impact of Graduated Musyarakah on Business Sustainability in Malaysia. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 45-58.
- Khan, T., & Bhatti, M. I. (2020). Flexible Profit-Sharing Models in Islamic Finance: A Case Study of UAE. *International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 23-37.
- Zainuddin, A., & Rahman, M. (2021). Technology-Enhanced Musyarakah: Integrating Blockchain and AI in Islamic Finance. *Journal of Financial Technology*, 5(3), 112-126.